

## A. GAMBARAN UMUM

### 1. Sejarah Sidenreng Rappang

Cikal Bakal terbentuknya Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang sebagaimana Lazimnya dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan dari berbagai Referensi, Fakta dan Sejarah disebutkan dalam 2 (Dua) versi yakni :

- a. Versi Pertama berasal dari "To Manurung" yaitu manusia yang dikirim "Dewata Seuwae" kesuatu daerah yang belum tertata baik pola perilaku dan sendi-sendi pranata sosialnya serta relative belum memiliki kearifan local dalam membina kebersamaan dan persatuan. Menurut Versi ini, "Addaowang Sidenreng Pertama" adalah manurungnge ri Bulu Lowa, yang telah mangkat digantikan oleh anaknya yaitu "Sukkung Pulaweng" sebagai Raja Ke-II (Dua), yang kemudian kawin dengan "We Pawawoi Arung Bacukiki" Putri Labengnge Manurungnge Ri Bacukiki, dari perkawinannya dengan "We Tipu Linge Arung Rappang Ke-I (Pertama)".
- b. Versi Kedua yang termuat dalam lontarak "Mula Ritimpakna Tanae Ri Sidenrreng" menyebutkan bahwa asal muasal Raja di Sidenreng dan Rappang berasal dari Tana Toraja keturunan "Raja Sangalla" yang terdiri dari : 1) La Maddaremmeng; 2) La Wewangriwu; 3) La Tongellipu; 4) La Sampoi; 5) La Pakolongi; 6) La Pababari; 7) La Panaungi; 8) La Mappasessu; 9) La Mappatunru.

Karena ketidak sepehaman dengan anak Pertama Lamaddaremmeng, maka ke-8 (Delapan) keturunan Raja Sangalla yang lainnya sepakat meninggalkan kampung halamannya, kemudian ketika tiba dikampung Kaju suatu tempat antara Banti di Baraka dengan Bunging Riase di Maiwa, mereka melihat hamparan air diarah selatan lalu menuruni gunung dan akhir tiba di suatu lembah yang sebelah baratnya digenangi air yang ternyata adalah DANAU.

Kemudian merkapun "Sirenreng-Renreng Aruwa Mappadaroawane" (saling bergandengan tangan kedelapan bersaudara). Setelah memenuhi kebutuhannya dan menikmati keindahan Danau, maka mereka bersepakat dan mengemukakan bahwa "Okkoni'e Ri Onroi Tappareng Madeceng Pada Monro", yang artinya sebaiknya disebelah barat danau inilah kita tinggal dan membuat perkampungan. Mulai pada saat itu, mereka bermukim di suatu tempat yang dinamai "Sidenreng" sebab disitulah mereka "Sirenreng-Renreng" mencari jalan

ketepi Danau, dan Danau itu disebut "Danau Sidenreng". Daerah ini terletak disebelah utara Sidenreng disebut "Empagae".

Seiring dengan berjalannya waktu "Datu Patina" yang mengasingkan diri kesuatu tempat yang jauh, lalu mempersunting cucu Raja Sangalla atau Putri Sulung La Maddaremmeng bernama "We Bolong Pattina". Tidak lama berselang Datu Patila kemudian bermukim di Rappang dan menjadi Raja Di Rappang dan We Bolong Pattina menjadi Addaowang Sidenreng Yang Pertama. Addaowang Sidenreng Pertama We Bolong Pattina di karunia anak Pertama seorang Perempuan yang bernama We Tipu Ulang, yang menjadi Raja Di Sidenreng sebagai Addaowang. Sedangkan anak Keduanya bernama La Mallibureng, menjadi Raja Di Rappang.

Pada masa kepemimpinan We Tipu Ulang, rakyat Sidenreng tidak menginginkan di Perintah oleh seorang Perempuan, kemudian pada saat bersamaan pula Kepemimpinan La Mallibureng di Rappang tidak diinginkan oleh masyarakat Rappang disebabkan berbagai hal. Oleh karena itu, masyarakat Rappang menghadap Raja Sidenreng WeTipu Ulang, memohon agar berkenan menjadi Raja Rappang, bertukar dengan adiknya La Mallibureng. Sehingga mulai pada saat itu Rappang di Perintah oleh We Tipu Ulang dengan gelar "Petta'e Rappeng" dan Sidenreng di Perintah oleh La Mallibureng dengan gelar "Addaowang Sidenreng". Karena kerajaan Rappang di Pimpin oleh seorang Perempuan, maka untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh "Sulewatang" sebagai pengganti diri Raja dan dibantu oleh Kadhi dan Pabbicara.

Pada saat kedua Bersaudara bertukar Wilayah Kerajaan, Petta'e Rappang dan Addaowang Sidenreng keduanya mengadakan perjanjian dengan ikrar sebagai berikut "Mate Ele'i Rappeng, Mate Arwengngi Sidenreng, Lettu Paddimonrinna Teppinra-Pinra" yang berarti " Kalau Rappang Mati Di Pagi Hari, Maka Sidenreng Akan Menyusul Pada Sore Harinya Sampai Kemudian Hari Tidak Berubah Sedikitpun". Hal ini merupakan ikrar sehidup semati yang dipegang teguh setiap Raja atau Arung yang memerintah pada kedua Kerajaan tersebut. Meskipun demikian, Kedua Kerajaan ini memiliki perbedaan mendasar di dalam system Pemerintahannya masing-masing sebagai berikut "Kerajaan Sidenreng Yang Manganut Sistem Pemerintahan Dari Atas Kebawah" yang dalam bahasa bugisnya dikenal dengan istilah "Massorong Pawo" dan "Kerajaan Rappang Yang Manganut Sistem Pemerintahan Dari Bawah Keatas" yang dalam bahasa bugisnya dikenal dengan istilah "Mangelle Pasang".

Mengacu pada Lontarak "Mula Ritimpakna Tana'e Ri Sidenreng" dan buku sejarah Sidenreng Rappang diungkapkan bahwa kerajaan Sidenreng lahir lebih

awal dari kerajaan Rappang, sehingga titik tolak perhitungan tahun terbentuknya Sidenreng Rappang berpedoman pada Pemerintahan Raja Pertama Sidenreng. Oleh karena tertulis dalam Lontarak, hanya catatan pada masa Pemerintahan mulai saat masuk Islam di Sidenreng, yaitu pada Pemerintahan Addaowang Sidenreng Ke-10 (sepuluh) LA PATIROI atau LA PAGALA yang lebih dikenal dengan nama "NENE MALLOMO" yang memimpin selama 26 (Dua Puluh Enam) tahun, mulai tahun 1605 sampai dengan tahun 1631. Dengan mengantarkan Kerajaan Sidenreng berinteraksi dengan Kerajaan lain di Jazirah Sulawesi, yang salah satu pernyataannya hingga kini masih dikenang, yakni "Ade'e Temmakiana' Temmakiappo" yang berarti Adat dan Aturan tidak mengenal Anak atau Cucu, dengan kata lain tidak Pandang Bulu.

Pada masa Pemerintahan dari Raja Ke-10 sampai akhir masa Pemerintahan Raja Ke-21 (Dua Puluh Satu) yakni La Cibu yang menjadi Pemimpin mulai Tahun 1909 sampai Tahun 1949. Dari semua perhitungan Kepemimpinan antara Raja I (Pertama) hingga Raja Ke-9 (Sembilan) di Rata-Ratakan untuk setiap Raja dengan masa Kepemimpinan selama 29 (Dua Puluh Sembilan) Tahun. Sehingga di Peroleh perhitungan masa Pemerintahan Raja I (Pertama) hingga Raja Ke-9 (Sembilan) adalah selama 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Tahun.

Berpatokan pada Tahun 1605, ditarik mundur dalam rentang waktu 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Tahun di peroleh angka Tahun 1344 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat) ditetapkan sebagai awal berdirinya Kerajaan Sidenreng. Oleh karena tidak ditemukannya Referensi mengenai tanggal terbentuknya Kerajaan Sidenreng atau Kerajaan Rappang, maka dilakukan pendekatan Filosofis bahwa Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang adalah Bersaudara, sehinggann penentuan tanggalnya didasari, bahwa :

- a. Dari kesembilan anak Raja Sangalla yang menjadi perintis "Ri Timpa'na Tana'e Ri Sidenreng", 1 (satu) orang Saudara tertuanya mengalami kerinduan dan mencari 8 (Delapan) Saudaranya di Sidenreng, setelah mereka bertemu kemudian memohon maaf atas segala sikap dan perilaku yang menyebabkan adiknya meninggalkan kampung halaman. Dengan penuh ikhlas ke 8 (Delapan) adiknya menerima permohonan maaf kakaknya dan memohon agar kakak tertuanya tinggal di Sidereng, sehingga mereka dapat hidup bersama lagi dan tidak berpisah, dengan menggabungnya 1 (satu) orang kakak tertua mereka dengan ke 8 (Delapan) adiknya, hal ini menggambarkan pertautan angka 1 dan 8 menjadi angka 18 (Delapan Belas)

- b. Pada masa Kerajaan terdapat 14 (Empat Belas) Arung dan 4 (Empat) Pabbicara, sehingga jika digabung maka angkanya menjadi 18 (Delapan Belas)
- c. Kemudian Tanggal Pelantikan Bapak H. Andi Sapada Mappangile sebagai Bupati Sidenreng Rappang yang Pertama yakni Tanggal 18 (Delapan Belas). Seperti halnya dengan penentuan Tanggal terbentuknya Sidenreng Rappang, maka penentuan Bulannya ditetapkan berdasarkan Bulan Pelantikan H. Andi Sapada Mappangile sebagai Bupati Sidenreng Rappang yang Pertama Yakni Bulan Pebruari.

Dari Uraian tersebut, dengan jelas telah tergambar bahwa keberadaan Sidenreng Rappang terbentuk pada tahun 1344 Bulan Pebruari Tanggal 18 atau jelasnya 18 Pebruari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Sidenreng Rappang. Selanjutnya memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (Tujuh) Wilayah Kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Dua Pitue
- 2) Kecamatan Marintengngae
- 3) Kecamatan Panca Lautang
- 4) Kecamatan Tellu Limpoe
- 5) Kecamatan Watang Pulu
- 6) Kecamatan Panca Rijang Dan
- 7) Kecamatan Baranti.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka terbitlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P.7 / 37-374 Tanggal 28 Januari 1950 yang menetapkan "H. ANDI SAPADA MAPPANGILE" sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang yang Pertama, dan pelantikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tanggal 18 Pebruari 1960.

Sejak terbentuknya Daerah Kabupaten Sidenreng Raappang, hingga saat ini secara Kronologis Pimpinan Daerah dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a). Bupati Dan Wakil Bupati Masing-masing :
  1. H. Andi Sapada Mappangile (1960 – 1966)
  2. H. Arifin Nu'mang (1966 – 1978)

3. H. Opu Sidik (1978 – 1988)
  4. H. M. Yunus Bandu (1988 – 1993)
  5. Drs. A. Salipolo Pallaloi (1993 – 1998)
  6. H. S. Parawansa, SH (1998 - 2003) dan Drs. H. A. M. Ridwan, M. SI (Wakil Bupati)
  7. H. Andi Ranggong (2003 – 2008) dan H. Musyafir Kelana Arifin Nu'mang (Wakil Bupati)
  8. H. Rusdi Masse (2008 – 2013) dan Ir. H. Dollah Mando (Wakil Bupati)
  9. H. Rusdi Masse (2013 – 2018) dan Ir. H. Dollah Mando (Wakil Bupati)
- b). Ketua DPRD, Masing-masing :
1. H. Lapaddong Dg Bangung (1961 – 1964)
  2. A S A P E (1965 – 1966)
  3. M. Asap Dalle (1966 – 1971)
  4. Andi Sinrang Djago (1971 – 1977)
  5. H. Andi Mappedjeppu, BA (1977 – 1982) (1982 – 1987)
  6. Drs. H. Sairing Djafar (1987 – 1992) (1992 – 1997)
  7. H. Syamsuddin Massa (1997 – 1999)
  8. H. Andi Ranggong (1999 – 2003)
  9. H. Andi Bagenda Ali (2003 – 2009)
  10. A. Sukri Baharman, SE (2009 – 2014)

Dalam Perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan efektif pelaksanaan pemerintahan, Ke-7 (Tujuh) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi sebelas kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka :

- Kecamatan Dua PituE dimekarkan menjadi tiga yaitu Kecamatan Dua PituE, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa
- Kecamatan MaritengngaE dimekarkan menjadi Dua Yaitu Kecamatan MaritengngaE dan Kecamatan Sidenreng
- Kecamatan Panca Rijang dimekarkan menjadi Dua yaitu Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Kulo

## **2. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara 3043' - 4009' Lintang Selatan dan 119041'-120010' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan).

Kabupaten ini terletak diantara 3043' – 4009' Lintang Selatan dan 119041' – 120010' Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km<sup>2</sup> terbagidalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

### 3. Data Wilayah

Data yang diperlukan dalam penyusunan daerah pemilihan adalah data kependudukan dan data wilayah yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum menetapkan data dimaksud dalam Keputusan KPU untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Keputusan KPU Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di setiap Propinsi, menetapkan jumlah kecamatan dan jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

**Tabel.1**

Data Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilu 2019

<b>73.14</b>	<b>NO</b>	<b>SIDENRENG RAPPANG</b>
73.14.01	1	PANCA LAUTANG
73.14.02	2	TELLU LIMPOE
73.14.03	3	WATANG PULU
73.14.04	4	BARANTI
73.14.05	5	PANCA RIJANG
73.14.06	6	KULO
73.14.07	7	MARITENGGAE
73.14.08	8	WATANG SIDENRENG
73.14.09	9	DUA PITUE
73.14.10	10	PITU RIAWA
73.14.11	11	PITU RIASE

### 4. Data Kecamatan Dan Desa/Kelurahan

**Tabel. 2**

Data Kecamatandan Desa/Kelurahan

<b>NO</b>	<b>KODE WILAYAH</b>	<b>NAMA KAB./KEC</b>	<b>NAMA DESA/KEL.</b>
	<b>73.14</b>	<b>SIDENRENG RAPPANG</b>	


<b>1</b>	<b>73.14.01</b>	<b>PANCA LAUTANG</b>	
	73.14.01.1001		KEL. BILOKKA
	73.14.01.1002		KEL. WETTEE
	73.14.01.1003		KEL. LAJONGA
	73.14.01.2004		DESA WANIO
	73.14.01.2005		DESA WANIO TIMORENG
	73.14.01.2006		DESA CORAWALI
	73.14.01.2007		DESA LISE
	73.14.01.2008		DESA BAPANGI
	73.14.01.2009		DESA ALESALEWO
	73.14.01.2010		DESA CENRANA
<b>2</b>	<b>73.14.02</b>	<b>TELLU LIMPOE</b>	
	73.14.02.1001		KEL. AMPARITA
	73.14.02.1002		KEL. MASSEPE
	73.14.02.1003		KEL. TODDANG PULU
	73.14.02.1004		KEL. PAJALELE
	73.14.02.1005		KEL. BAULA
	73.14.02.1006		KEL. ARATENG
	73.14.02.2007		DESA TETEAJI
	73.14.02.2008		DESA POLEWALI
	73.14.02.2009		DESA TEPPU
<b>3</b>	<b>73.14.03</b>	<b>WATANG PULU</b>	
	73.14.03.1001		KEL. LAWAWOI
	73.14.03.1002		KEL. ARAWA
	73.14.03.1003		KEL. BANGKAI
	73.14.03.1004		KEL. ULUALE
	73.14.03.1005		KEL. BATULAPPA
	73.14.03.2006		DESA LAINUNGAN
	73.14.03.2007		DESA CARAWALI
	73.14.03.2008		DESA BUAE
	73.14.03.2009		DESA MATTIROTASI
	73.14.03.2010		DESA CIRO-CIROE
<b>4</b>	<b>73.14.04</b>	<b>BARANTI</b>	
	73.14.04.1001		KEL. BARANTI
	73.14.04.1002		KEL. DUAMPANUA
	73.14.04.1003		KEL. MANISA
	73.14.04.1004		KEL. PANRENG
	73.14.04.1005		KEL. BENTENG
	73.14.04.2006		DESA PASSENO
	73.14.04.2007		DESA SIPODECENG
	73.14.04.2008		DESA TONRONGE
	73.14.04.2009		DESA TONRONG RIJANG
<b>5</b>	<b>73.14.05</b>	<b>PANCA RIJANG</b>	
	73.14.05.1001		KEL. RAPPANG
	73.14.05.1002		KEL. LALEBATA
	73.14.05.1003		KEL. MACCORAWALI
	73.14.05.1004		KEL. KADIDI
	73.14.05.2005		DESA TIMORENG PANUA
	73.14.05.2006		DESA BULO WATTANG
	73.14.05.2007		DESA BULO
	73.14.05.2008		DESA CIPOTAKARI
<b>6</b>	<b>73.14.06</b>	<b>KULO</b>	
	73.14.06.2001		DESA RIJANG PANUA

	73.14.06.2002		DESA KULO
	73.14.06.2003		DESA MADDENRA
	73.14.06.2004		DESA MARIO
	73.14.06.2005		DESA BINA BARU
	73.14.06.2006		DESA ABBOKONGENG
<b>7</b>	<b>73.14.07</b>	<b>MARITENGGAE</b>	
	73.14.07.1001		KEL. PANGKAJENE
	73.14.07.1002		KEL. LAUTANG BENTENG
	73.14.07.1003		KEL. MAJJELLING
	73.14.07.1004		KEL. WALA
	73.14.07.1005		KEL. LAKESSI
	73.14.07.1006		KEL. RIJANG PITTU
	73.14.07.1007		KEL. MAJJELLING WATTANG
	73.14.07.2008		DESA SEREANG
	73.14.07.2009		DESA KANIE
	73.14.07.2010		DESA ALLAKUANG
	73.14.07.2011		DESA TANETE
	73.14.07.2012		DESA TAKKALASI
<b>8</b>	<b>73.14.08</b>	<b>WATANG SIDENRENG</b>	
	73.14.08.1001		KEL. EMPAGAE
	73.14.08.1002		KEL. SIDENRENG
	73.14.08.1003		KEL. KANYUARA
	73.14.08.2004		DESA MOJONG
	73.14.08.2005		DESA DAMAI
	73.14.08.2006		DESA TALUMAE
	73.14.08.2007		DESA AKA-AKAE
	73.14.08.2008		DESA TALAWE
<b>9</b>	<b>73.14.09</b>	<b>DUA PITUE</b>	
	73.14.09.1001		KEL. TANRUTEDONG
	73.14.09.1002		KEL. SALOMALLORI
	73.14.09.2003		DESA PADANGLOANG
	73.14.09.2004		DESA KALOSI
	73.14.09.2005		DESA KAMPALE
	73.14.09.2006		DESA KALOSI ALAU
	73.14.09.2007		DESA BILA
	73.14.09.2008		DESA PADANGLOANGALAU
	73.14.09.2009		DESA SALOBUKKANG
	73.14.09.2010		DESA TACCIMPO
<b>10</b>	<b>73.14.10</b>	<b>PITU RIAWA</b>	
	73.14.10.1001		KEL. LANCIRANG
	73.14.10.1002		KEL. PONRANGAE
	73.14.10.2003		DESA AJUBISSUE
	73.14.10.2004		DESA OTTING
	73.14.10.2005		DESA BULUCENRANA
	73.14.10.2006		DESA SUMPANG MANGO
	73.14.10.2007		DESA LASIWALA
	73.14.10.2008		DESA DONGI
	73.14.10.2009		DESA ANABANNA
	73.14.10.2010		DESA BETAO
	73.14.10.2014		DESA BETAO RIASE
	73.14.10.2015		DESA KALEMPANG
<b>11</b>	<b>73.14.11</b>	<b>PITU RIASE</b>	
	73.14.11.1001		KEL. BATU


	73.14.11.2001		DESA BOLA BULU
	73.14.11.2002		DESA BOTTO
	73.14.11.2003		DESA BILA RIASE
	73.14.11.2004		DESA LAGADING
	73.14.11.2007		DESA TANATORO
	73.14.11.2008		DESA COMPONG
	73.14.11.2009		DESA LEPPANGENG
	73.14.11.2010		DESA LOMBO
	73.14.11.2011		DESA DENGENG-DENGENG
	73.14.11.2012		DESA BUNTUBUANGING
	73.14.11.2013		DESA BELAWAE

5. Peta Kabupaten Sidenreng Rappang


Gambar. 1  
Peta Orientasi Kabupaten Sidenreng Rappang



**Gambar.2**  
Peta Administratif Kabupaten Sidenreng Rappang



**Gambar.3**  
Peta Daerah Pemilihan Pemilu 2014 Kabupaten Sidenreng Rappang



## B. METODE PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

### 1. Data Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2012 Dan Tahun 2017

**Tabel. 3**  
Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2012 dan Tahun 2017

NO	NAMA WILAYAH	TAHUN 2012			TAHUN 2017		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK (JIWA)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK (JIWA)
1	PANCA LAUTANG	9.873	10.148	20.021	9.002	9.259	18.261
2	TELLU LIMPOE	12.639	13.447	26.086	12.096	12.722	24.818
3	WATANG PULU	16.931	17.096	34.027	17.321	17.498	34.819
4	BARANTI	17.431	17.643	35.074	15.843	16.204	32.047
5	PANCA RIJANG	15.675	16.382	32.057	15.581	15.936	31.517
6	KULO	6.874	6.949	13.823	6.490	6.640	13.130
7	MARITENGGAE	26.661	27.505	54.166	26.178	27.032	53.210
8	WT. SIDENRENG	9.705	9.897	19.602	9.432	9.705	19.137
9	DUA PITUE	16.255	16.675	32.930	15.513	15.807	31.320
10	PITU RIAWA	14.851	14.935	29.786	14.528	14.350	28.878
11	PITU RIASE	12.353	12.045	24.398	11.984	11.372	23.356
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>159.248</b>	<b>162.722</b>	<b>321.970</b>	<b>153.968</b>	<b>156.525</b>	<b>310.493</b>

### 2. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019

**Tabel.4**

Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN (JIWA)		PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PANCA LAUTANG	9.002	9.259	18.261
2	TELLU LIMPOE	12.096	12.722	24.818
3	WATANG PULU	17.321	17.498	34.819
4	BARANTI	15.843	16.204	32.047
5	PANCA RIJANG	15.581	15.936	31.517
6	KULO	6.490	6.640	13.130
7	MARITENGGAE	26.178	27.032	53.210
8	WT. SIDENRENG	9.432	9.705	19.137
9	DUA PITUE	15.513	15.807	31.320
10	PITU RIAWA	14.528	14.350	28.878
11	PITU RIASE	11.984	11.372	23.356
<b>TOTAL</b>		<b>153.968</b>	<b>156.525</b>	<b>310.493</b>

### 3. Menentukan Bilangan Pembagi Pada Penduduk (BPPd)

#### a. Jumlah Total Kursi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Total jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 191 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel. 5**

Jumlah Alokasi Kursi berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Sampai dengan 100.000	20 Kursi
2	100.001 sampai dengan 200.000	25 Kursi
3	200.001 sampai dengan 300.000	30 Kursi
4	<b>300.001 sampai dengan 400.000</b>	<b>35 Kursi</b>
5	400.001 sampai dengan 500.000	40 Kursi
6	500.001 sampai dengan 1.000.000	45 Kursi
7	1.000.001 sampai dengan 200.000	50 Kursi
8	Lebih dari 3.000.000	55 Kursi

**b. Nilai Bilangan Pembagi pada Penduduk (BPPd)**

Setelah diketahui total jumlah alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappanguntuk Pemilu 2019, maka selanjutnya adalah mencari nilai BPPd. Nilai BPPd dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kab/Kota}}{\text{Jumlah Kursi Kab/Kota}}$$

Apabila menemui pecahan maka dihilangkan sesuai ketentuan PKPU Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2). Dengan mengacu pada hal diatas maka BPPd Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

$$8.871 = \frac{310.493}{35}$$

### c. Menghitung Alokasi Kursi Perkecamatan.

Alokasi kursi perkecamatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Estimasi Alokasi Kursi kecamatan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kecamatan}}{\text{BPPd}}$$

Sehingga berdasarkan rumus tersebut diatas maka kita dapat hitung jumlah alokasi kursiperkecamatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 6**

Hasil Penghitungan Awal Jumlah Alokasi Kursi Perkecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	BPPd	Hasil Penghitunga atau Estimasi Jumlah Kursi
1	PANCA LAUTANG	18.261	8.871	2
2	TELLU LIMPOE	24.818	8.871	3
3	WATANG PULU	34.819	8.871	4
4	BARANTI	32.047	8.871	4
5	PANCA RIJANG	31.517	8.871	4
6	KULO	13.130	8.871	1
7	MARITENGNGAE	53.210	8.871	6
8	WT.SIDENRENG	19.137	8.871	2
9	DUA PITUE	31.320	8.871	3
10	PITU RIAWA	28.878	8.871	3
11	PITU RIASE	23.356	8.871	3
<b>TOTAL</b>		<b>310.493</b>		<b>35</b>

## C. ANALISA USULAN DAERAH PEMILIHAN DENGAN 7 PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN

### 1. Analisa Usulan I dengan 4 (Empat) Daerah Pemilihan (Dapil Pemilu 2014)

Merujuk kepada hasil penghitungan alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, maka diperoleh hasil penataan dapil dan alokasi kursi sebagaimana tertera dibawah ini:

**Tabel. 7**  
Simulasi Penghitungan Kursi Usulan I

DAERAH PEMILIHAN		JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP 1	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP 2	JUMLAH KURSI
<b>SIDRAP 1</b>	MARITENGGAE	72347	8 Kursi	1377	4	0 Kursi	8 Kursi
	WATANG SIDENRENG						
<b>SIDRAP 2</b>	DUA PITUE	83554	9 Kursi	3713	3	0 Kursi	9 Kursi
	PITU RIAWA						
	PITU RIASE						
<b>SIDRAP 3</b>	PANCALAUTANG	77898	8 Kursi	6928	1	1 Kursi	9 Kursi
	TELLU LIMPOE						
	WATANG PULU						
<b>SIDRAP 4</b>	BARANTI	76694	8 Kursi	5724	2	1 Kursi	9 Kursi
	PANCA RIJANG						
	KULO						
<b>TOTAL</b>		<b>310493</b>	<b>33</b> Kursi	-	-	<b>2</b> Kursi	<b>35</b> Kursi

**Tabel. 8**  
Usulan I Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang

Kecamatan	Daerah Pemilihan
Maritengngae	Sidenreng Rappang1
Watang Sidenreng	
Pitu Riawa	Sidenreng Rappang 2
Dua Pitue	
Pitu Riase	
Tellu Limpoe	Sidenreng Rappang 3
Panca Lautang	
Watang Pulu	
Baranti	Sidenreng Rappang 4
Panca Rijang	
Kulo	

Penataan dapil dalam tabel diatas tentu harus mengikuti prinsip-prinsip penataan dapil sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 185, oleh karena itu, beriku analisa tentang kesesuaian antara usulan penataan dapil diatas dengan prinsip-prinsip penataan Dapil sebagai berikut :

### **1.1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara**

Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Daerah Pemilihan Pemilu tahun 2014 kami jadikan sebagai draft usulan I, karena sangat memenuhi Prinsip Kesetaraan suara sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel. 9**  
Kesetaraan Suara antara 4 (empat) Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Nilai Kursi
Sidenreng Rappang 1	Maritengngae	53.210	6	
	Watang Sidenreng	19.137	2	
<b>Jumlah</b>		<b>72.347</b>	<b>8</b>	<b>9.043</b>
Sidenreng Rappang 2	Dua Pitue	31.320	3	
	Pitu Riawa	28.878	3	
	Pitu Riase	23.356	3	
<b>Jumlah</b>		<b>83.554</b>	<b>9</b>	<b>9.284</b>
Sidenreng Rappang 3	Panca Lautang	18.261	2	
	Tellu Limpoe	24.818	3	
	Watang Pulu	34.819	4	
<b>Jumlah</b>		<b>77.898</b>	<b>9</b>	<b>8.655</b>
Sidenreng Rappang 4	Baranti	32.047	4	
	Panca Rijang	31.517	4	
	Kulo	13.130	1	
<b>Jumlah</b>		<b>76.694</b>	<b>9</b>	<b>8.522</b>
<b>Total</b>		<b>310.493</b>	<b>35</b>	

### 1.2. Prinsip Ketaatan Pada Pemilu Proporsional

Ketaatan pada Pemilu Proporsional artinya memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini menegaskan bahwa semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai. Prinsip ini menekankan pembagian kursi besar diantara dapil, atau alokasi 6 kursi keatas. Kita bisa melihat table 8 diatas, menjelaskan mengenai alokasi kursi setiap dapil, antara lain:

- ✓ Dapil 1 : 8 (delapan) kursi
- ✓ Dapil 2 : 9 (sembilan) kursi
- ✓ Dapil 3 : 9 (sembilan) kursi, dan
- ✓ Dapil 4 : 9 (sembilan) kursi.

Dengan melihat pembagian alokasi kursi untuk setiap dapil pada usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu 2019, yang mengalokasi jumlah kursi untuk masing masing sebagaimana dijelaskan diatas, maka prinsip ini telah terpenuhi.

### **1.3. Prinsip Proporsionalitas**

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Daerah pemilihan untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Prinsip ini pula telah terpenuhi dalam usulan I daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu 2019, dimana dari empat dapil besaran alokasi kursi tidak berbeda terlalu jauh yaitu 8 kursi untuk dapil 1, 9 kursi untuk dapil 2, 9 kursi untuk dapil 3 serta 9 kursi untuk dapil4.


### **1.4. Prinsip Integralitas Wilayah**

Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil.

Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

Untuk menganalisa apakah usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu 2019 telah memenuhi prinsip ini, maka mari kita perhatikan peta wilayah Sidenreng Rappang berikut ini:


**Gambar. 4**  
Peta Batasan Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang



Dengan melihat pada peta wilayah diatas, maka dapat dilihat garis perbatasan Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watang Sidenreng (Dapil 1) terhubung, kecamatan Dua Pitue dan kecamatan Pitu Riawa, dan kecamatan Pitu Riase (Dapil 2) sangat panjang dan terhubung, sementara itu untuk Dapil 3 Kecamatan Panca Lautang, kecamatan Tellu limpoe dan kecamatan Watang Pulu pun terhubung, dan untuk dapil 4 kecamatan Baranti, kecamatan Panca Rijang dan kecamatan Kulo pun tetap terhubung satu dengan yang lainnya.

Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan peta usulan dapil berikut ini :

**Gambar. 5**  
Peta Usulan I Daerah Pemilihan untuk 4 (empat) Dapil



- Ket :
- Dapil 1 : Kec. Maritengngae, Watang Sidenreng
  - Dapil 2 : Kec. Dua Pitue, Pitu Riawa, Pitu Riase
  - Dapil 3 : Kec. Panca lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu
  - Dapil 4 : Kec. Baranti, Panca Rijang, Kulo

Dari peta diatas nampak jelas bahwa untuk prinsip integralitas wilayah juga terpenuhi dalam usulan ini.

### 1.5. Prinsip Dalam Satu Wilayah Yang Sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Apabila kita melihat lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka dapat kita simpulkan tidak ada satu pun usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu 2019, berada diluar wilayah dapil yang lebih besar (Dapil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan), dimana Kabupaten Sidenreng Rappang berada di Dapil Sulawesi

Selatan 9 yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Maka berdasarkan hal tersebut usulan penataan Dapil tersebut memenuhi prinsip dalam satu wilayah yang sama.

### **1.6. Prinsip Kohesivitas**

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil disatu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Apabila melihat usulan Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu 2019, maka prinsip ini telah terpenuhi. Mengapa? Karena secara keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang mayoritas suku adalah suku Bugis, sehingga tidak ada pengkotak-kotakan masyarakat jika itu dilihat dari sukunya, secara adat-istiadatpun masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang semua sama. Untuk Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Pulu yang sebahagian masyarakatnya memiliki kepercayaan *To Wani (To Lotang)* telah tergabung dalam satu Dapil yaitu Dapil 3.

### **1.7. Prinsip kesinambungan**

Prinsip kesinambungan yaitu penyusunan dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Dapil berubah yaitu :

- a. Penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil.
- b. Kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014
- c. Kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah terbentuk kabupten baru
- d. Kabupaten yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan
- e. Perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi dapil menjadi 12 (Dua Belas) atau kurang dari 3 (tiga)

## 2. Analisa Usulan IIdengan 5 (Lima) Daerah Pemilihan

Merujuk kepada hasil penghitungan alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, maka telah kita ketahui bersama bahwa hasil penataan dapil dan alokasi kursi sebagaimana tertera dibawah ini:

**Tabel. 10**  
Simulasi Penghitungan Kursi Usulan II

DAERAH PEMILIHAN		JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP 1	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP 2	JUMLAH KURSI
SIDRAP 1	MARITENGN GAE	53210	5 Kursi	8854	1	1 Kursi	6 Kursi
SIDRAP 2	WATANG SIDENRENG	48015	5 Kursi	3659	4	0 Kursi	5 Kursi
	PITU RIAWA						
SIDRAP 3	DUA PITUE	54676	6 Kursi	1449	5	0 Kursi	6 Kursi
	PITU RIASE						
SIDRAP 4	PANCALAUTANG	77898	8 Kursi	6928	2	1 Kursi	9 Kursi
	TELLU LIMPOE						
	WATANG PULU						
SIDRAP 5	BARANTI	76694	8 Kursi	5724	3	1 Kursi	9 Kursi
	PANCA RIJANG						
	KULO						
<b>TOTAL</b>		<b>310493</b>	<b>32</b> Kursi	-	-	<b>3</b> Kursi	<b>35</b> Kursi

**Tabel. 11**  
Usulan Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang II

Kecamatan	Daerah Pemilihan
Maritengngae	Sidenreng Rappang1
Watang Sidenreng	Sidenreng Rappang 2
Pitu Riawa	
Dua Pitue	Sidenreng Rappang 3
Pitu Riase	
Panca Lautang	Sidenreng Rappang 4
Tellu Limpoe	
Watang Pulu	
Baranti	Sidenreng Rappang 5
Panca Rijang	
Kulo	

### 2.1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara.

Bahwa melalui penghitungan alokasi kursi, dan penghitungan BPPd maka nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Kesetaraan Suara antar Dapil yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh beda nilai suara atau harga kursi. Walaupun kelemahan nilai suara untuk satu kursi pada Dapil Sidrap 2 lebih mahal dibandingkan Dapil lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel. 12**  
Kesetaraan Suara antara 5 (Lima) Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Nilai Kursi
Sidenreng Rappang 1	Maritengngae	53.210	6	
	<b>Jumlah</b>	<b>53.210</b>	<b>6</b>	<b>8.868</b>
Sidenreng Rappang2	Watang Sidenreng	19.137	2	
	Pitu Riawa	28.878	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>48.015</b>	<b>5</b>	<b>9.603</b>
Sidenreng Rappang3	Dua Pitue	31.320	3	
	Pitu Riase	28.878	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>54.676</b>	<b>6</b>	<b>9.113</b>
Sidenreng Rappang4	Panca Lautang	18.261	2	
	Tellu Limpoe	24.818	3	
	Watang Pulu	34.819	4	
	<b>Jumlah</b>	<b>77.898</b>	<b>9</b>	<b>8.655</b>
Sidenreng	Baranti	32.047	4	

Rappang5	Panca Rijang	31.517	4	
	Kulo	13.130	1	
<b>Jumlah</b>		<b>76.694</b>	<b>9</b>	<b>8.522</b>
<b>TOTAL</b>		<b>310.493</b>	<b>35</b>	

## 2.2. Prinsip Ketaatan Pada Pemilu Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suaranya yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai. Inilah yang menjadi kekurangan pada usulan kedua ini karena dapil 2 hanya memiliki alokasi 5 kursi.

## 2.3. Prinsip Proporsionalitas


Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antara Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Prinsip ini yang tidak terpenuhi dalam usulan II daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu 2019, dimana dari lima dapil besaran alokasi kursi ada perbedaan terlalu jauh yaitu 6 kursi untuk dapil 1, 5 kursi untuk dapil 2, 6 kursi untuk dapil 3, sementara 9 kursi untuk dapil 4 dan dapil 5.

## 2.4. Prinsip Integralitas Wilayah

Prinsip integritas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil

Dalam penyusunan satu Dapil DPRD kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan ini, maka dalam penataan Dapil kabupaten/kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

**Gambar. 6**  
Peta Usulan II Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk  
5 (Lima) Dapil



- Ket :
- Dapil 1 : Kec. Maritengngae
  - Dapil 2 : Kec. Watang sidenreng, Pitu Riawa
  - Dapil 3 : Kec. Dua Pitue, Pitu Riase
  - Dapil 4 : Kec. Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang pulu
  - Dapil 5 : Kec. Baranti, Panca Rijang, Kulo

## 2.5. Prinsip Dalam Satu Wilayah Yang Sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan dapil Anggota DPRD kabupaten/kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi. Adapun daftar daerah yang menggunakan bagian dari kabupaten/kota (kecamatan) dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## 2.6. Prinsip Kohesivitas

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil disatu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Apabila melihat usulan II Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu 2019, maka prinsip ini telah terpenuhi. Mengapa? Karena secara keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang mayoritas suku adalah suku Bugis, sehingga tidak ada pengkotak-kotakan masyarakat jika itu dilihat dari sukunya, secara adat-istiadat pun masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang semua sama. Untuk Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Pulu yang sebahagian masyarakatnya memiliki kepercayaan *To Wani (To Lotang)* telah tergabung dalam satu Dapil yaitu Dapil 4.

## 2.7. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan yaitu penyusunan dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Dapil berubah yaitu :

- a. Penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
- b. Kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- c. Kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah terbentuk kabupaten baru;
- d. Kabupaten yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan;
- e. Perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi dapil menjadi 12 (Dua Belas) atau kurang dari 3 (tiga).

Inilah yang menjadi salah satu kekurangan pada usulan kedua ini karena kecamatan Watang Sidenreng Rappang harus bergabung dengan kecamatan Pitu Riawa yang awalnya tidak satu dapil pada pemilu 2014.

### 3. Analisa Usulan III dengan 6 (Enam) Daerah Pemilihan

Merujuk kepada hasil penghitungan alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, maka dapat kita cermati sebagaimana tertera dibawah ini:

**Tabel. 13**  
Simulasi Penghitungan Kursi Usulan III

DAERAH PEMILIHAN		JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP 1	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP 2	JUMLAH KURSI
SIDRAP 1	MARITENGN GAE	53210	5 Kursi	8854	1	1 Kursi	6 Kursi
SIDRAP 2	WATANG SIDENRENG	48015	5 Kursi	3659	4	0 Kursi	5 Kursi
	PITU RIAWA						
SIDRAP 3	DUA PITUE	54676	6 Kursi	1449	5	0 Kursi	6 Kursi
	PITU RIASE						
SIDRAP 4	PANCALAU TANG	43079	4 Kursi	7594	2	1 Kursi	5 Kursi
	TELLU LIMPOE						
SIDRAP 5	WATANG PULU	66866	7 Kursi	4769	3	1 Kursi	8 Kursi
	BARANTI						
SIDRAP 6	PANCA RIJANG	44647	5 Kursi	292	6	0 Kursi	5 Kursi
	KULO						
<b>TOTAL</b>		<b>310493</b>	<b>32</b> Kursi	-	-	<b>3</b> Kursi	<b>35</b> Kursi

**Tabel. 14**  
Usulan Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang III

Kecamatan	Daerah Pemilihan
Maritengngae	Sidenreng Rappang1
Watang Sidenreng	Sidenreng Rappang 2
Pitu Riawa	
Dua Pitue	Sidenreng Rappang 3
Pitu Riase	
Panca Lautang	Sidenreng Rappang 4
Tellu Limpoe	
Watang Pulu	Sidenreng Rappang 5
Baranti	
Panca Rijang	Sidenreng Rappang 6
Kulo	

### 3.1. Prinsip Kesetaraan Suara.

Bahwa melalui penghitungan alokasi kursi, dan penghitungan BPPd maka nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Kesetaraan Suara antar Dapil yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh beda nilai suara atau harga kursi. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel. 15**  
Kesetaraan Suara antara 6 (Enam) Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Nilai Kursi
Sidenreng Rappang1	Maritengngae	53.210	6	
<b>Jumlah</b>		<b>53.210</b>	<b>6</b>	<b>8.868</b>
Sidenreng Rappang2	Watang Sidenreng	19.137	2	
	Pitu Riawa	28.878	3	
<b>Jumlah</b>		<b>48.015</b>	<b>5</b>	<b>9.603</b>
Sidenreng Rappang3	Dua Pitue	31.320	3	
	Pitu Riase	28.878	3	
<b>Jumlah</b>		<b>54.676</b>	<b>6</b>	<b>9.113</b>
Sidenreng Rappang4	Panca Lautang	18.261	2	
	Tellu Limpoe	24.818	3	
<b>Jumlah</b>		<b>43.079</b>	<b>5</b>	<b>8.616</b>
Sidenreng Rappang5	Watang Pulu	34.819	4	
	Baranti	32.047	4	
<b>Jumlah</b>		<b>66.866</b>	<b>8</b>	<b>8.358</b>

Sidenreng Rappang6	Panca Rijang	31.517	4	
	Kulo	13.130	1	
<b>Jumlah</b>		<b>44.647</b>	<b>5</b>	<b>8.929</b>
<b>TOTAL</b>		<b>310.493</b>	<b>35</b>	

### 3.2. Prinsip Ketaatan Pada Pemilu Proporsional

Prinsip ketaatan pada system Pemilu yang Proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suaraha yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara prosentase perolehan kursi setiap partai.

### 3.3. Prinsip Proporsionalitas


Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antara Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh.

### 3.4. Prinsip Integralitas Wilayah

Prinsip integritas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil

Dalam penyusunan satu Dapil DPRD kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan ini, maka dalam penataan Dapil kabupaten/kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

**Gambar. 7**  
Peta Usulan III Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk  
6 (Enam) Dapil



Ket :	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black;"></span>	Dapil 1 : Kec. Maritengngae
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #8B4513; border: 1px solid black;"></span>	Dapil 2 : Kec. Watang sidenreng, Pitu riawa
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black;"></span>	Dapil 3 : Kec. Dua Pitue, Pitu Riase
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span>	Dapil 4 : Kec. Panca lautang, Tellu limpoe
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #800080; border: 1px solid black;"></span>	Dapil 5 : Kec. Watang Pulu, Baranti
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span>	Dapil 6 : Kec. Panca Rijang, Kulo

### 3.5. Prinsip Dalam Satu Wilayah Yang Sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan dapil Anggota DPRD kabupaten/kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi. Adapun daftar daerah yang menggunakan bagian dari kabupaten/kota (kecamatan) dalam penyusunan Dapil Anggota

DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

### **3.6. Prinsip Kohesivitas**

Pada prinsip kohesivitas penyusunan dapil memperhatikan sejarah, kondisi social budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

### **3.7. Prinsip Kesenambungan**

Prinsip kesinambungan yaitu penyusunan dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Dapil berubah yaitu :

- a. Penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
- b. Kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- c. Kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah terbentuk kabupaten baru;
- d. Kabupaten yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan;
- e. Perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi dapil menjadi 12 (Dua Belas) atau kurang dari 3 (tiga).

#### **D. KEGIATAN DAN KESIMPULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

Rapat Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kurs Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu Tahun 2019.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 30 November 2017 dengan mengundang pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Pemangku Kepentingan Lainnya (Daftar Undangan terlampir)

Pada Rapat Kerja tersebut kesimpulan peserta untuk tetap mengusulkan mempertahankan Daerah Pemilihan Pemilu 2014 karena tidak adanya perubahan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah.

Rapat Kerja II Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kurs Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu Tahun 2019.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 27 Desember 2017 dengan mengundang pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Pemangku Kepentingan Lainnya (Daftar Undangan terlampir)

Pada Rapat Kerja tersebut kesimpulan peserta untuk tetap mengusulkan mempertahankan Daerah Pemilihan Pemilu 2014 karena tidak adanya perubahan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah, serta masih sangat ideal sesuai dengan 7 prinsip Penataan Dapil. Kecuali berkembang usulan dari beberapa peserta untuk mempertimbangkan adanya penataan Dapil ulang agar bisa mendekatkan Anggota DPRD dengan pemilihnya.

Rapat Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kurs Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dengan mengundang pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Sekretaris KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Kasubag KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Kelompok Kerja Penataan Dapil (Daftar Undangan terlampir)

Pada Rapat Kerja peserta melakukan simulasi dan mengusulkan 3 Draft usulan Daerah Pemilihan untuk di usulkan pada uji publik antara lain :

- 1). Usulan Draft I : 4 Dapil/ Dapil Pemilu 2014
- 2). Usulan Draft II : 5 Dapil
- 3). Usulan Draft III : 6 Dapil

Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kurs Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilu Tahun 2019.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 dengan mengundang pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Pemangku Kepentingan Lainnya (Daftar Undangan terlampir)

Pada Uji Publik tersebut kesimpulan peserta antara lain :

- 1). Mayoritas peserta mempertahankan dan menyetujui Draft Usulan I yaitu Daerah Pemilihan Pemilu 2014 dengan 4 Dapil karena tidak adanya perubahan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah, serta masih sangat ideal sesuai dengan 7 prinsip Penataan Dapil.
- 2). Dua perwakilan partai politik yaitu Partai Golkar dan Partai Nasdem mengusulkan usulan Draft Dapil ke 3 yaitu dengan komposisi 6 Daerah Pemilihan dengan pertimbangan mendekati Anggota DPRD dengan pemilihnya serta tetap sesuai dengan 7 prinsip Penataan Dapil.

## DAFTAR ISI

A.	GAMBARAN UMUM	1
	1. Sejarah Sidenreng Rappang .....	1
	2. Letak, Luas dan Batas Wilayah .....	5
	3. Data Wilayah.....	6
	4. Data Kecamatan Dan Desa/Kelurahan.....	6
	5. Peta Kabupaten Sidenreng Rappang .....	9
B.	METODE PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN	11
	1. Data Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2012 Dan Tahun 2017 .....	11
	2. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019.....	11
	3. Menentukan Bilangan Pembagi Pada Penduduk (BPPd).....	11
C.	ANALISA USULAN DAERAH PEMILIHAN DENGAN 7 PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN	14
	1. Analisa Usulan I dengan 4 (Empat) Daerah Pemilihan (Dapil Pemilu 2014).....	14
	2. Analisa Usulan II dengan 5 (Lima) Daerah Pemilihan .....	21
	3. Analisa Usulan III dengan 6 (Enam) Daerah Pemilihan .....	26
D.	KEGIATAN DAN KESIMPULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN	31
	Lampiran-lampiran	32

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
	Data Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilu 2019.....	6
	Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	6
	Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2012 dan Tahun 2017.....	11
	Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019 ....	11
	Jumlah Alokasi Kursi berdasarkan Jumlah Penduduk.....	12
	Hasil Penghitungan Awal Jumlah Alokasi Kursi Perkecamatan.....	13
	Simulasi Penghitungan Kursi Usulan I .....	14
	Usulan I Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang .....	15
	Kesetaraan Suara antara 4 (empat) Daerah Pemilihan .....	16
	Simulasi Penghitungan Kursi Usulan II.....	21
	Usulan Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang II.....	22
	Kesetaraan Suara antara 5 (Lima) Daerah Pemilihan .....	22
	Simulasi Penghitungan Kursi Usulan III.....	26
	Usulan Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang III.....	27
	Kesetaraan Suara antara 6 (Enam) Daerah Pemilihan .....	27

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
	Peta Orientasi Kabupaten Sidenreng Rappang.....	9
	Peta Administratif Kabupaten Sidenreng Rappang .....	10
	Peta Daerah Pemilihan Pemilu 2014 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	10
	Peta Batasan Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	18
	Peta Usulan I Daerah Pemilihan untuk 4 (empat) Dapil.....	19
	Peta Usulan II Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (Lima) Dapil	24
	Peta Usulan III Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 6 (Enam) Dapil .....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Berita Acara Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

Draft I Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupatendan Peta Dapil

Draft II Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupatendan Peta Dapil

Draft III Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupatendan Peta Dapil

Hasil Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

Risalah Rapat tentang Hasil Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

Risalah Rapat tentang Rapat Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

Daftar Undangan dan Daftar Hadir Rapat Kerja serta Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

Dokumentasi/ Foto Kegiatan Rapat Kerja serta Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Laporan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan laporan yang berisi tentang data, informasi serta rangkaian kegiatan dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan sejak akhir tahun 2017 dan di awal tahun 2018.

Pada kesempatan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Partai Politik se-Kabupaten Sidenreng Rappang, Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, LSM, Tokoh Masyarakat serta Pers/ Media se-Kabupaten Sidenreng Rappang.

Mudah-mudahan laporan ini dapat berguna dan membantu siapa saja yang membaca dan membutuhkan data-data dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi catatan sejarah untuk Pemilu berikutnya demi mewujudkan Pemilu yang lebih Demokratis dan Berkualitas.

Pangkajene Sidenreng, 1 Maret 2018

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Ketua

DAHLIA